



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Livingston alias Toni**
2. Tempat lahir : Mamu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mamu Kec. Pipikoro Kab.Sigi / Jl. Sulawesi Kel.Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu (mess karyawan depot 88)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Livingston Alias Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah obeng bunga dengan Panjang sekitar \pm 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange.
 - 1 (Satu) Lembar kaos warna merah yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Lembar celana levis pendek warna biru yang terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Sulawesi No. 14 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu (mess karyawan depot 88) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat itu Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI baru selesai bekerja di Depot 88 atau telah tutup, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP, saksi ANGGA, saksi AWA, saksi STARLA dan saksi ECANG nongkrong di depan atau diteras depot 88 sambil mengkonsumsi minuman jenis cap tikus. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau jam setengah satu Terdakwa pulang bersama saksi STARLA ke mess yang berada di Jalan Sulawesi dan setelah itu Terdakwa beristirahat tidur, dan kemudian sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mendengar suara motor langsung ke dalam mess dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi STARLA terparkir dan kemudian Terdakwa lanjut masuk ke dalam kamar untuk memakai baju, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara motor di gas laju pergi, kemudian Terdakwa keluar kamar dan karena Terdakwa merasa takut dan banyaknya kejadian pencurian sehingga saat itu Terdakwa menutup pintu mess, dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kembali untuk tidur, dan selang sekitar 20 menit Terdakwa kaget mendengar suara motor berhenti didepan pintu dan kemudian Terdakwa mendengar pintu mess semacam ditendang sehingga Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng yang Terdakwa pegang di tangan kiri dan skop yang Terdakwa pegang di tangan kanan, dan kemudian Terdakwa mengintip dari jendela ternyata yang diluar saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sehingga pada saat Terdakwa akan membuka pintu Terdakwa membuang skop yang Terdakwa pegang, dan setelah itu Terdakwa mundur kebelakang dan saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP masuk dengan mendorong sepeda motor masuk kedalam dan saat itu Terdakwa sambil berkata "LAIN KALI JANGAN DIULANG BEGITU SALING MENGHARGAILAH TEMAN KARNA SAYA MASUK SUBUH", dan pada saat itu justru saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi dan terjadi berdebatan antara Terdakwa dengan saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP, selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala atau wajah saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sebanyak 2 kali dan setelah itu Terdakwa menusuk menggunakan ujung obeng di bagian lengan tangan kiri saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP menggunakan pantat obeng sebanyak 2 atau 3 kali, setelah pada saat itu Terdakwa melihat kepala saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sudah mengeluarkan darah sehingga saat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa ingin mengajak saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP pergi kerumah sakit namun saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP tidak mau dan dia pergi ke kamar saksi RENO namun saksi RENO tidak mau menolongnya dan kemudian saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP kembali pergi ke kamar saksi AWA namun tidak juga dibukakan pintu sehingga saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP pergi menggunakan sepeda motor ke depot 88 dan meminta tolong kepada saksi ANGGA dan setelah itu saksi ANGGA pergi mengantarnya ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/1373/X/2023/Rumkit Bhay tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rika Aprianti selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, atas nama :

Identitas

Nama : MARSYOSEPH
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Sulawesi Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum: Baik

Status lokalis

Tampak luka robek dengan darah yang masih mengalir pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan ukuran 2,5 x 0,5 cm 0,3 cm.

Tampak luka robek dengan darah yang masih mengalir pada lengan kiri atas dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm kedalaman luka 1 cm.

Tampak beberapa luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran 2 x 1 cm, 9 x 0,5 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 30 tahun dari hasil pemeriksaannya didapatkan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri atas dan beberapa luka lecet pada pinggang kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi MARYOSEPH Alias YOSEP:

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara LIVINGSTON alias TONI sedangkan korbanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 sekitar pukul 04.15 wita di Jl. Sulawesi no.14 Kel.Lolu Utara Kec. Palu Selatan kota palu (mess karyawan depot 88).
- Bahwa benar saksi kenal dengan saudara LIVINGSTON alias TONI yang mana saudara LIVINGSTON alias TONI merupakan teman saksi dan kami sama-sama bekerja di depot 88.
- Bahwa benar saudara LIVINGSTON alias TONI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk lengan kiri saksi dan kepala saksi menggunakan sebuah obeng.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengapa sehingga saudara LIVINGSTON alias TONI melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa benar pada saat itu saudara LIVINGSTON alias TONI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan sengaja dan secara sadar.
- Bahwa benar akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian lengan kiri dan kepala serta memar dibagian tulang rusuk.
- Bahwa benar pada saat kejadian saudara LIVINGSTON alias TONI melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada orang yang melihat langsung namun setelah kejadian tersebut barulah ada yang mengetahuinya yakni teman saksi yang berada dikamar mess.
- Bahwa benar pada hari senin pada tanggal 02 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita pada saat itu saksi telah selesai bekerja di depot 88 dan kemudian pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman yakni saudara LIVINGSTON alias TONI, saudara ANGGA, saudara AWA, saudara STARLA dan saudara ECAN yang mana kami semua bekerja di depot 88 dan pada saat tutup saudara STARLA membeli 1 botol cap tikus dan setelah itu kami minum cap tikus tersebut dan sekitar pukul 02.00 wita atau jam dua lewat saudara LIVINGSTON alias TONI pulang ke mess

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal



yang berada di jalan Sulawesi bersama dengan saudara STARLA selanjutnya saksi masih tetap di depot 88 untuk menghabiskan minuman dan kemudian pada saat minuman telah habis saudara ECANG juga telah pulang ke mess sedangkan saudara ANGGA dan saudara AWA pergi membeli makan dan saksi sendiri menjaga di depot 88 atau masih berada di depot 88 dan pada saat itu saksi tertidur teras depot 88 dan kemudian saksi dibangunkan oleh saudara ANGGA dan kemudian saksi juga balik atau pulang mess di jalan Sulawesi dan pada saat saksi tiba di mess saksi masuk kedalam kamarku dan kemudian pada saat saksi akan tidur saksi ingin memasang alarm HP namun pada saat saksi ingin mengambil HP saksi tersadar bahwa hp saksi masih ketinggalan di depot 88 dan setelah itu saksi langsung kesana dan kemudian saksi mendapati saudara ANGGA tidur diteras depot 88. Kemudian saksi membangunkan saudara ANGGA dan kemudian saksi mengambil HP saksi dan setelah saksi langsung balik ke mess dan setibanya di mess pintu depan mess sudah terkunci dari dalam kemudian saksi mencoba untuk mengetuk pintu sambil mengintip lewat jendela yang mana pada saat itu saksi melihat saudara LIVINGSTON alias TONI sudah memegang skop dengan obeng dan kemudian saudara LIVINGSTON alias TONI membuka pintu tersebut dan setelah itu saksi masuk kedalam bersama sepeda motor dan setelah saksi parkir motor saudara LIVINGSTON alias TONI langsung emosi dan berkata “ bahwa dia terganggu tidurnya ” sehingga pada saat itu saudara LIVINGSTON alias TONI langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dan setelah itu atau pada saat kepala saksi sudah mengeluarkan darah saksi langsung lari ke kamar saudara RENO untuk meminta tolong namun pada saat itu saudara RENO juga takut sehingga saksi kembali lari ke kamar atas kepada saudara AWA untuk meminta tolong namun saudara AWA tidak membukakan pintu selanjutnya saksi pergi mengambil sepeda motor dan pergi ke depot 88 untuk meminta tolong kepada saudara ANGGA dan kemudian saudara ANGGA membawa saksi ke kantor kepolisian dan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit bhayangkara untuk melakukan visum dan pengobatan.

- Bahwa benar pada saat saksi membeli minuman jenis cap tikus sepengetahuan saksi saudara LIVINGSTON alias TONI juga ikut minum namun hanya sedikit pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengetahui langsung atau yang melihat langsung kejadian penganiayaan yang saksi alami tidak ada namun setelah kejadian tersebut yang mengetahui yakni saudara RENO dan saudara ANGGA.
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan tersebut yang saksi alami sangat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi yang mana saksi harus beristirahat untuk bekerja sebagai koki di depot 88.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi RENO ADITIA Alias RENO:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 sekitar pukul 04.15 wita di Jl. Sulawesi no.14 Kel.Lolu Utara Kec. Palu Selatan kota palu (mess karyawan depot 88).
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yakni pada saat kejadian tersebut atau setelah saksi melihat kepala MARSYOSEPH alias YOSEP mengeluarkan darah kemudian saksi keluar kamar dan bertanya kepada saudara LIVINGSTON alias TONI dan berkata " KENAPA DIA " dan saudara LIVINGSTON alias TONI menjawab " SAYA PUKUL ".
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara LIVINGSTON alias TONI kepada saudara MARSYOSEPH alias YOSEP.
- Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada didalam kamar dan sedang tidur.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak ketahui dengan cara bagaimana saudara LIVINGSTON alias TONI melakukan penganiayaan terhadap saudara MARSYOSEPH alias YOSEP namun setelah kejadian tersebut saudara ANGGA yang merupakan teman yang bekerja di depot 88 dia mengatakan bahwa saksi bahwa saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk menggunakan obeng.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saudara LIVINGSTON alias TONI bahwa dia melakukan penganiayaan tersebut karna saudara MARSYOSEPH alias YOSEP pada saat di mess ribut ba gass.. gass sepeda motor.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebelumnya saudara MARSYOSEPH alias YOSEP dan saudara LIVINGSTON alias TONI tidak pernah terlibat masalah.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah selesai pengobatan dari rumah sakit bahwa akibat dari kejadian tersebut saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengalami luka robek dibagian kepala dan mendapat 4 jahitan dan luka tusuk dibagian lengan kiri dan juga mendapatkan 3 jahitan.
- Bahwa benar pada hari senin pada tanggal 02 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita pada saat itu saksi telah selesai bekerja di depot 88 dan kemudian saksi langsung pulang ke mess dan sekitar pukul 02.00 wita saksi telah tidur, selanjutnya pada saat itu sekitar jam 04.00 wita saksi dibangunkan oleh saudara MARSYOSEPH alias YOSEP dan saat itu saksi kaget karna saksi melihat kepala dari saudara MARSYOSEPH alias YOSEP bercucuran darah dan setelah itu pada saat saksi pergi mengantar saudara MARSYOSEPH alias YOSEP kepada teman lain yang berada di mess lantai 2 dan pada saat itu saksi bertemu saudara LIVINGSTON alias TONI dan kemudian saksi bertanya dan berkata " KENAPA DIA " dan saudara LIVINGSTON alias TONI menjawab " SAKSI PUKUL KARNA RIBUT GASS... GASSS MOTOR " karna saksi merasa takut melihat dan saksi langsung pergi ke kamar teman lain dan kemudian langsung tidur.
- Bahwa benar menurut saksi saudara LIVINGSTON alias TONI dengan sadar ketika melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar yang tinggal di mess tersebut ada 5 orang karyawan termaksud saya sendiri, saudara MARSYOSEPH alias YOSEP dan saudara LIVINGSTON alias TONI.
- Bahwa benar saksi tinggal di mess tersebut tinggal didalam dengan masing-masing kamar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Saksi ARGAWANGSA Alias ANGGA:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 03 oktober 2023 sekitar pukul 04.15 wita di Jl. Sulawesi no.14 Kel.Lolu Utara Kec. Palu Selatan kota palu (mess karyawan depot 88).
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut nanti pada saat saudara MARSYOSEPH alias YOSEP membangunkan saksi dan kemudian saksi lihat kepala dari saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengeluarkan darah, sehingga saksi kaget dan saksi bertanya kepada saudara MARSYOSEPH alias YOSEP " KENAPA KAU " dan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP menjawab " DITIKAM TONI" dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal



saat itu saksi langsung mengantar saudara MARSYOSEPH alias YOSEP ke kantor kepolisian.

- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara LIVINGSTON alias TONI nanti setelah saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengatakannya kepada saksi.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara LIVINGSTON alias TONI kepada saudara MARSYOSEPH alias YOSEP.
- Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang tidur depot 88 di jalan sultan hasanuddin.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak ketahui namun setelah saksi mendengar dari cerita dari saudara MARSYOSEPH alias YOSEP bahwa dia ditusuk menggunakan obeng oleh saudara LIVINGSTON alias TONI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saudara LIVINGSTON alias TONI melakukan penganiayaan kepada saudara MARSYOSEPH alias YOSEP.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi saudara MARSYOSEPH alias YOSEP dan saudara LIVINGSTON alias TONI tidak pernah terlibat masalah.
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah selesai pengobatan dari rumah sakit bahwa akibat dari kejadian tersebut saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengalami luka robek dibagian kepala dan mendapat 4 jahitan dan luka tusuk dibagian lengan kiri dan juga mendapatkan 3 jahitan.
- Bahwa benar pada hari senin pada tanggal 02 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita pada saat itu saksi telah selesai bekerja di depot 88 dan kemudian saksi bersama dengan saudara LIVINGSTON alias TONI saudara MARSYOSEPH alias YOSEP, saudara STARLA , saudara ECAN, dan saudara AWA masih nongkrong-nongkrong di depot 88 sambil mengonsumsi minuman jenai cap tikus dan setelah itu sekitar pukul 02.00 wita saudara STARLA dan saudara LIVINGSTON alias TONI pulang duluan ke mess karyawan di jalan Sulawesi dan setelah itu kami lanjut minum kemudian tidak lama kemudian saudara ECAN juga pulang ke mess. Dan setelah minuman telah habis saksi dengan saudara AWA pergi membeli makanan sedangkan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP masih di depot 88, dan setelah selesai membeli makanan saksi mendapati saudara MARSYOSEPH alias YOSEP sudah tertidur dan kemudian kami



lanjut makan dan setelah selesai makan saudara AWA pamit pulang mess dan setelah itu pada saat saksi akan tidur saksi melihat saudara MARSYOSEPH alias YOSEP terbangun dan kemudian saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengatakan bahwa diam mau pulang ke mess dan pada saat saudara MARSYOSEPH alias YOSEP pergi saksi melihat HP saudara MARSYOSEPH alias YOSEP tertinggal dan saksi menyimpannya dan kemudian saksi lanjut tidur, dan pada saksi tidur saudara MARSYOSEPH alias YOSEP datang dan membangunkan saksi dan menanyakan HPnya dan kemudian saksi menyerahkan HP nya dan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP pergi dan saksi lanjut tidur , setelah itu tidak lama kemudian saudara MARSYOSEPH alias YOSEP kembali datang dan saksi kaget karna saksi melihat kepala dari saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengeluarkan darah dan saksi bertanya kepada saudara MARSYOSEPH alias YOSEP “ KENAPA KAU ” dan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP menjawab “ DITIKAM TONI” dan saat itu saksi langsung mengantar saudara MARSYOSEPH alias YOSEP ke kantor kepolisian untuk membuat laporan polisi, dan tidak lama dari situ saudara LIVINGSTON alias TONI menyusul ke kantor kepolisian dan setelah itu saudara LIVINGSTON alias TONI menyuruh saksi untuk mengambil obeng yang dia gunakan untuk menusuk saudara MARSYOSEPH alias YOSEP dan setelah itu membuat laporan saksi mengantar saudara MARSYOSEPH alias YOSEP untuk visum dan mendapatkan pengobatan dan setelah itu saksi langsung pulang ke depot untuk bekerja.

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 sekitar pukul 04.15 wita di Jl. Sulawesi no.14 Kel.Lolu Utara Kec. Palu Selatan kota palu (mess karyawan depot 88).
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP yang mana saudara MARSYOSEPH alias YOSEP merupakan teman Terdakwa dan kami sama-sama bekerja di depot 88 kota palu.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan terkepal dibagian kepala sebanyak 2 kali dan setelah itu Terdakwa menusuk saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSYOSEPH alias YOSEP dengan sebuah obeng di bagian lengan sebelah kiri dan bagian kepala sebanyak 2 atau 3 kali.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara MARSYOSEPH alias YOSEP karna saya terpancing emosi sebab Terdakwa merasa saudara MARSYOSEPH alias YOSEP tidak sopan pada saat membawa sepeda motor masuk kedalam mess dan juga saat itu saudara MARSYOSEPH alias YOSEP pada saat datang ke mess langsung menendang pintu sehingga Terdakwa terbangun kaget.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saudara MARSYOSEPH alias YOSEP.
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP.
- Bahwa benar obeng tersebut pada saat itu berada di atas motor dan memang sudah berada di tempat tersebut dan memang sering Terdakwa gunakan untuk memasang baut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pemilik obeng tersebut yang jelas obeng tersebut sudah lama berada didalam mess.
- Bahwa benar Terdakwa dengan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP tinggal dimess yang sama namun dikamar yang berbeda.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita pada saat itu kami baru selesai bekerja di depot 88 atau telah tutup dan kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain saudara MARSYOSEPH alias YOSEP, saudara ANGGA , saudara AWA, saudara STARLA dan saudara ECANG, yang mana kami semua karyawan yang bekerja di depot 88 dan kemudian pada saat depot 88 tutup kami masih nongkrong di depan atau diteras depot 88 sambil mengkonsumsi minuman jenis cap tikus dan sekitar pukul 00.30 wita atau jam setengah satu Terdakwa pulang bersama saudara STARLA ke mess yang berada di jalan Sulawesi dan setelah itu Terdakwa beristirahat tidur, dan kemudian sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mendengar suara motor langsung ke dalam mess dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saudara STARLA terparkir dan kemudian Terdakwa lanjut masuk ke dalam kamar untuk memakai baju dan selanjutnya pada saat Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa mendengar suara motor di gass laju pergi dan kemudian Terdakwa keluar kamar dan karna Terdakwa merasa takut karna banyaknya kejadian pencurian sehingga saat itu Terdakwa menutup pintu mess, dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kembali untuk tidur dan selang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 20 menit Terdakwa terkaget mendengar suara motor berhenti didepan pintu dan kemudian Terdakwa mendengar pintu mess semacam ditendang sehingga Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng yang Terdakwa pegang di tangan kiri dan skop yang Terdakwa pegang di tangan kanan, dan kemudian Terdakwa mengintip dari jendela ternyata yang diluar saudara MARSYOSEPH alias YOSEP sehingga pada saat Terdakwa akan membuka pintu Terdakwa membuang skop yang Terdakwa pegang, dan setelah itu Terdakwa mundur kebelakang dan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP masuk dengan mendorong sepeda motor masuk kedalam dan saat itu Terdakwa sambil berkata “ LAIN KALI JANGAN DIULANG BEGITU SALING MENGHARGAILAH TEMAN KARNA TERDAKWA MASUK SUBUH ” dan pada saat itu justru saudara MARSYOSEPH alias YOSEP memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi dan terjadi berdebatan antara Terdakwa dengan saudara MARSYOSEPH alias YOSEP selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala atau wajah saudara MARSYOSEPH alias YOSEP sebanyak 2 kali dan setelah itu Terdakwa menusuk menggunakan ujung obeng di bagian lengan tangan kiri saudara MARSYOSEPH alias YOSEP sebanyak 1 kali dan kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saudara MARSYOSEPH alias YOSEP menggunakan pantat obeng sebanyak 2 atau 3 kali. setelah pada saat itu Terdakwa melihat kepala saudara MARSYOSEPH alias YOSEP sudah mengeluarkan darah sehingga saat itu Terdakwa ingin mengajak saudara MARSYOSEPH alias YOSEP pergi kerumah sakit namun saudara MARSYOSEPH alias YOSEP tidak mau dan dia pergi ke kamar saudara RENO namun saudara RENO tidak mau menolongnya dan kemudian saudara MARSYOSEPH alias YOSEP kembali pergi ke kamar saudara AWA namun tidak juga dibukakan pintu sehingga saudara MARSYOSEPH alias YOSEP pergi menggunakan sepeda motor ke depot 88 dan meminta tolong kepada saudara ANGGA dan setelah itu saudara ANGGA pergi mengantarnya ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi minuman jenis cap tikus pada saat itu Terdakwa tidak ikut minum.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saudara MARSYOSEPH alias YOSEP dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara MARSYOSEPH alias YOSEP yang Terdakwa ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MARSYOSEPH alias YOSEP mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Buah obeng bunga dengan Panjang sekitar \pm 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange, 1 (Satu) Lembar kaos warna merah yang terdapat bercak darah dan 1 (Satu) Lembar celana levis pendek warna biru yang terdapat bercak darah, Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di Jl. Sulawesi No. 14 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu (mess karyawan depot 88) telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP”;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat itu Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI baru selesai bekerja di Depot 88 atau telah tutup, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP, saksi ANGGA, saksi AWA, saksi STARLA dan saksi ECANG nongkrong di depan atau diteras depot 88 sambil mengkonsumsi minuman jenis cap tikus.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau jam setengah satu Terdakwa pulang bersama saksi STARLA ke mess yang berada di Jalan Sulawesi dan setelah itu Terdakwa beristirahat tidur, dan kemudian sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mendengar suara motor langsung ke dalam mess dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi STARLA terparkir dan kemudian Terdakwa lanjut masuk ke dalam kamar untuk memakai baju, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara motor di gas laju pergi, kemudian Terdakwa keluar kamar dan karena Terdakwa merasa takut dan banyaknya kejadian pencurian sehingga saat itu Terdakwa menutup pintu mess, dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kembali untuk tidur;
- Bahwa benar selang sekitar 20 menit Terdakwa kaget mendengar suara motor berhenti didepan pintu dan kemudian Terdakwa mendengar pintu mess semacam ditendang sehingga Terdakwa bangun dan kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal



Terdakwa mengambil sebuah obeng yang Terdakwa pegang di tangan kiri dan skop yang Terdakwa pegang di tangan kanan, dan kemudian Terdakwa mengintip dari jendela ternyata yang diluar saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sehingga pada saat Terdakwa akan membuka pintu Terdakwa membuang skop yang Terdakwa pegang, dan setelah itu Terdakwa mundur kebelakang dan saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP masuk dengan mendorong sepeda motor masuk kedalam dan saat itu Terdakwa sambil berkata "LAIN KALI JANGAN DIULANG BEGITU SALING MENGHARGAILAH TEMAN KARNA SAYA MASUK SUBUH", dan pada saat itu justru saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi dan terjadi berdebatan antara Terdakwa dengan saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala atau wajah saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sebanyak 2 kali dan setelah itu Terdakwa menusuk menggunakan ujung obeng di bagian lengan tangan kiri saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP menggunakan pantat obeng sebanyak 2 atau 3 kali, setelah pada saat itu Terdakwa melihat kepala saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sudah mengeluarkan darah sehingga saat itu Terdakwa ingin mengajak saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP pergi kerumah sakit namun saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP tidak mau dan dia pergi ke kamar saksi RENO namun saksi RENO tidak mau menolongnya dan kemudian saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP kembali pergi ke kamar saksi AWA namun tidak juga dibukakan pintu sehingga saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP pergi menggunakan sepeda motor ke depot 88 dan meminta tolong kepada saksi ANGGA dan setelah itu saksi ANGGA pergi mengantarnya ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;



Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Livingston alias Toni** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di Jl. Sulawesi No. 14 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu (mess karyawan depot 88) telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP”:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat itu Terdakwa LIVINGSTON Alias TONI baru selesai bekerja di Depot 88 atau telah tutup, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP, saksi ANGGA, saksi AWA, saksi STARLA dan saksi ECANG nongkrong di depan atau diteras depot 88 sambil mengkonsumsi minuman jenis cap tikus.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau jam setengah satu Terdakwa pulang bersama saksi STARLA ke mess yang berada di Jalan Sulawesi dan setelah itu Terdakwa beristirahat tidur, dan kemudian sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mendengar suara motor langsung ke dalam mess dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi STARLA terparkir dan kemudian Terdakwa lanjut masuk ke dalam kamar untuk memakai baju, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara motor di gas laju pergi, kemudian Terdakwa keluar kamar dan karena Terdakwa merasa takut dan banyaknya kejadian pencurian sehingga saat itu Terdakwa menutup pintu mess, dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kembali untuk tidur;

Menimbang bahwa selang sekitar 20 menit Terdakwa kaget mendengar suara motor berhenti didepan pintu dan kemudian Terdakwa mendengar pintu mess semacam ditendang sehingga Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng yang Terdakwa pegang di tangan kiri dan skop yang Terdakwa pegang di tangan kanan, dan kemudian Terdakwa mengintip dari jendela ternyata yang diluar saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sehingga pada saat Terdakwa akan membuka pintu Terdakwa membuang skop yang Terdakwa pegang, dan setelah itu Terdakwa mundur kebelakang dan saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP masuk dengan mendorong sepeda motor masuk kedalam dan saat itu Terdakwa sambil berkata "LAIN KALI JANGAN DIULANG BEGITU SALING MENGHARGAILAH TEMAN KARNA SAYA MASUK SUBUH", dan pada saat itu justru saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi dan terjadi berdebatan antara Terdakwa dengan saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala atau wajah saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sebanyak 2 kali dan setelah itu Terdakwa menusuk menggunakan ujung obeng di bagian lengan tangan kiri saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP menggunakan pantat obeng sebanyak 2 atau 3 kali, setelah pada saat itu Terdakwa melihat kepala saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP sudah mengeluarkan darah sehingga saat itu Terdakwa ingin mengajak saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP pergi ke rumah sakit namun saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP tidak mau dan dia pergi ke kamar saksi RENO namun saksi RENO tidak mau menolongnya dan kemudian saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP kembali pergi ke kamar saksi AWA namun tidak juga dibukakan pintu sehingga saksi MARSYOSEPH Alias YOSEP pergi menggunakan sepeda motor ke depot 88 dan meminta tolong kepada saksi ANGGA dan setelah itu saksi ANGGA pergi mengantarnya ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Maryoseph mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri atas dan beberapa luka lecet pada pinggang kiri, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum Nomor : VER/1373/X/2023/Rumkit Bhay

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rika Aprianti selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, mejelis berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa menusuk saksi korban dengan obeng hingga mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri atas dan beberapa luka lecet pada pinggang kiri adalah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan karena terdakwa tahu dengan pasti jika menusuk dengan obeng pada bagian tubuh pasti akan menyebabkan rasa sakit atau luka sehingga dengan demikian terdakwa mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Livingston alias Toni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah obeng bunga dengan Panjang sekitar \pm 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange.
 - 1 (Satu) Lembar kaos warna merah yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Lembar celana levis pendek warna biru yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Allannis Cendana, S.H., M.H. , Mahir Sikki Za, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Mahir Sikki Za, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.